


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
PEREDARAN OBAT *ILLEGAL* YANG DIPERJUALBELIKAN  
MELALUI *PLATFORM E-COMMERCE***

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**  
**Fiorenzya Alfin Fairyta Wahyudi**  
**NIM. 20200610102**

**Fakultas Hukum**  
**Program Studi Hukum**  
**Rumpun Hukum Dagang**  
**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**  
**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fiorenzya Alfin Fairya Wahyudi

NIM : 20200610102

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN OBAT ILLEGAL YANG DIPERJUALBELIKAN MELALUI PLATFORM E-COMMERCE**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kumpulan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 29 Desember 2023



Fiorenzya Alfin Fairya Wahyudi  
NIM. 20200610102

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN OBAT ILLEGAL YANG DIPERJUALBELIKAN MELALUI PLAFORM E-COMMERCE**". Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyartaan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan serta telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu
5. Kedua orang tua. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dan jauh dari keluarga. Terima kasih juga atas pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat serta selalu mendukung segala keputusan

dan pilihan dalam hidup saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kalian kesehatan dan menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu serta pengarahan dalam proses pembelajaran
7. Dra. Rossy Hertati, Apt., M.P. selaku Narasumber dalam penelitian penulis, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kota Yogyakarta
8. Teman-teman. Terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi yang selalu diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) ini dengan baik.
9. Keluaga besar. Terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi yang selalu diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) ini dengan baik.
10. Saudara perempuan. Terima kasih atas segala do'a, motivasi dan juga terima kasih karena selalu menghibur dan melembutkan saya ketika sedih maupun senang.
11. Keluaga besar. Terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi yang selalu diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) ini dengan baik.
12. Teman-teman. Terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi yang selalu diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) ini dengan baik.
13. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaiannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Desember 2023



Fiorenzya Alfin Fairya Wahyudi  
NIM. 20200610102



**UMY**

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	7
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	7
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	8
a. Perlindungan Hukum secara Preventif.....	8
B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen .....	9
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	9
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	11
3. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	12
C. Tinjauan Umum Konsumen .....	13
1. Pengertian Konsumen .....	13
2. Hak-Hak Konsumen.....	15
3. Kewajiban Konsumen .....	18
D. Tinjauan Umum Pelaku Usaha .....	19
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	19
2. Hak-Hak Pelaku Usaha .....	21
3. Kewajiban Pelaku Usaha .....	23
4. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha .....	25
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	28
6. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab.....	29
E. Tinjauan Umum Obat <i>Illegal</i> .....	31
1. Pengertian Obat.....	31
2. Jenis-Jenis Obat.....	32
3. Pengertian <i>Illegal</i> .....	33
4. Pengertian Obat <i>Illegal</i> .....	33

F. Tinjauan Umum Perdagangan Elektronik ( <i>E-Commerce</i> ).....	34
1. Pengertian Perdagangan.....	34
2. Bentuk-bentuk Interaksi Dalam Perdagangan.....	34
3. Pengertian Perdagangan Elektronik ( <i>E-Commerce</i> ) .....	35
4. Jenis-Jenis Perdagangan Elektronik ( <i>E-Commerce</i> ) .....	36
5. Jenis-Jenis Metode Pembayaran Dalam Perdagangan Elektronik ( <i>E-Commerce</i> ) .....	37
6. Manfaat Perdagangan Elektronik ( <i>E-Commerce</i> ) .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Bahan Hukum Penelitian.....	41
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>45</b>
A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Obat <i>Illegal</i> yang diperjualbelikan melalui <i>Platform E-Commerce</i> .....	45
B. Upaya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Melakukan Pengawasan Atas Peredaran Obat <i>Illegal</i> Yang Diperjualbelikan Melalui <i>Platform E-Commerce</i> .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>

## **DAFTAR SINGKATAN**

ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
B2B	: <i>Business to Business</i>
B2C	: <i>Business to Consumer</i>
B2G	: <i>Business to Government</i>
BBPOM	: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
BKO	: Bahan Kimia Obat
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPSK	: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
C2B	: <i>Consumen to Business</i>
C2C	: <i>Consumer to Consumer</i>
C2G	: <i>Consumer to Government</i>
COD	: <i>Cash On Delivery</i>
CPOB	: Cara Produksi Obat yang Baik
E-Commerce	: <i>Elektronic Commerce</i>
et al	: et alia
E-Wallet	: <i>Electronik Wallet</i> (Dompet Digital)
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
hal	: halaman
KIE	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Loc. Cit	: Loco Citato
LPKSM	: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
MESO	: Monitoring Efek Samping Obat
MESOT	: Monitoring Efek Samping Obat Tradisional
Op. Cit	: Opere Citato
PKBPOM	: Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
PSE	: Penyelenggara Sistem Elektronik
QR Code	: <i>Quick Response Code</i>
QRIS	: <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
SKI	: Surat Keterangan Impor

THP : Trihexyphenidyl  
UPT : Unit Pelaksana Teknis  
UUPK : Undang-Undang Perlindungan Konsumen  
VA : *Virtual Account*